

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam siklus kehidupan manusia pasti akan mengalami siklus kehidupan lahir dan mati, namun kematian manusia, bukan sekedar ritual sederhana tanpa mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan, mengingat segala tindakan manusia akan membawa akibat hukum terhadap lingkungannya, karena manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna di bandingkan makhluk hidup lainnya, maka manusia memiliki hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain, maka dari itu kematian merupakan sebuah peristiwa hukum yang timbul karena menyangkut mengenai hak dan kewajiban dari para keluarga dan lingkungannya.

Dalam pewarisan terdapat obyek dan subyek hukum yang timbul, diantaranya adalah subyek hukum yakni ahli waris dan pewaris, sedangkan obyek hukumnya berupa harta peninggalan yang di tinggal oleh pewaris. Pewarisan timbul karena adanya 3 hal, Awalnya terdapatnya seorang yang meninggal bumi yang diucap dengan pewaris, kedua terdapatnya harta aset ataupun harta peninggalan selaku harta kekayaan dari sang pewaris, serta yang ketiga terdapatnya seorang yang menerima harta peninggalan ataupun yang dituturkan dengan ahli waris¹. Dalam hukum *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUH Perdata menganut sebuah asas yaitu: “*apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya*”. Sedangkan menurut A. Pilto, hukum waris adalah kumpulan ketentuan-

¹ Andi Nuzul, 2018, *Sistem hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pemaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.I, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm.1.

ketentuan yang menjadi pedoman hukum mengenai harta benda akibat meninggalnya seseorang, ialah berpindahnya harta yang ditinggalkan oleh yang wafat serta dampak dari peralihan itu pada mereka yang memperolehnya, serta pada hubungan mereka dengan mereka dan dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Berikutnya pula dipaparkan pada pasal 833 KUHPerdara hal Sekaligus ahli waris dengan sendirinya sebab hukum mendapatkan hak kepunyaan atas seluruh benda, seluruh hak serta seluruh piutang yang sang wafat.

Tentu dalam pewarisan terdapat proses perpindahan dari pewaris ke ahli waris, baik ahli warisnya adalah seseorang yang normal maupun seseorang yang berada di dalam kondisi disabilitas atau di bawah pengampuan. Karena kondisi dari ahli waris sendiri tidak dapat diprediksi secara pasti. Menilik orang mempunyai keanekaan sehingga seorang dapat saja hadapi penyakit ataupun kedisabilitasan baik dari disabilitas secara mental ataupun fisik. Banyak aspek yang menimbulkan terbentuknya disabilitas mental, semacam penyakit yang dialami dari ketika kehamilan, kehancuran metabolisme yang akut, mempunyai permasalahan pada saraf alhasil menimbulkan kendala jiwa, penyakit dalam otak, ataupun kromosom yang tidak wajar, aspek dari area, pola makan yang tidak bagus serta pemeliharaan yang tidak cocok. Seorang yang diserbu penyakit jiwa (*Psychose*) kepribadiannya tersendat serta seorang yang kurang sanggup membiasakan diri dengan alami tidak mampu menguasai permasalahan²

Seseorang dapat ditentukan apakah ia mengalami disabilitas mental atau tidaknya dapat dideteksi dengan menggunakan metode IQ (*Intelligentia Quotient*), untuk orang normal menempati di angka 70-109, sedangkan untuk

² Jamila K.A. Muhammad, 2008, *Special Education For Children*, PT Mizan Publika, Jakarta, hlm. 101.

seseorang yang memiliki kronologis disabilitas mental atau retardasi mental menempati angka di bawah 70.

Angka kejadian pada retardasi mental ini cukup banyak terutama dinegara yang sedang berkembang dann merupakan dilema atau penyebab kecemasan keluarga, masyarakat, dan negara. Diperkirakan kejadian retardasi mental berat dinegara yang sedang berkembang sekitar 0,3 % dari seluruh populasi dan hampir 3% mempunyai IQ di bawah 70. Sebagai sumber daya tentunya mereka tidak bisa dimanfaatkan karena 0,1% dari kelompok anak ini memerlukan perawatan, bimbingan, serta pengawasan sepanjang hidupnya

Retardasi mental adalah seseorang yang integrasinya di bawah rata-rata dan dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk beradaptasi selama fase perkembangan ketika diperlukan partisipasi banyak pihak dalam aktivitas normal sehari-hari

Retardasi mental menerangkan keadaan fungsi intelektual umum bertaraf subnormal yang dimulai dalam masa perkembangan individu dan yang berhubungan dengan terbatasnya kemampuan belajar maupun penyesuaian dari proses pendewasaan individu tersebut atau kedua-duanya.

Dalam KUH Perdata telah mengatur mengenai disabilitas mental, yang disebut dengan *Curatele* atau biasa disebut dengan pengampuan, seseorang yang mengalami *Curatele* (pengampuan) memiliki sebuah kondisi di mana seseorang dianggap tidak layak untuk bertindak dalam kapasitas hukum apa pun. Hal ini diatur Dalam KUHPerdata juga menjelaskan mengenai pengampuan dalam pasal 433 KUHPerdata, "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah*

pengampuan karena keborosan.” Dari pasal tersebut peneliti dapat menarik benang merah dari pengaturan yang diatur dalam KUHPer tersebut, bahwasannya pengampuan adalah seorang dewasa yang akan tetapi memiliki masalah seperti:

1. Sakit dalam ingatannya;
2. Pemboros;
3. Lemah daya da fisik;
4. Keberatan melindungi kepentingannya sendiri akibat perbuatan tercela di luar batas atau melanggar perdamaian.

Maka jika seseorang dalam status pengampuan, maka ia harus mempunyai seorang wali atau pengampu yang menggantikannya untuk menyelesaikan perbuatan hukumnya dan salah satunya berkaitan dengan harta peninggalan. Karena seseorang dengan penyakit fisik, terutama penyakit mental, mungkin tidak dapat mengelola kekayaannya bahkan menikah. Maka perlu dibutuhkan proses dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk itu proses hukum melalui pengadilan negara atau pengadilan agama merupakan jalan terbaik dalam menangani proses masalah pengampuan. Di Indonesia memiliki bantuan dalam proses hukum dalam menghadapi masalah pengampuan. Hal ini dilakukan agar seorang pengampu atau wali dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dn penuh tanggung jawab khususnya pendampingan dalam lalu lintas hukum.

Biasanya yang pantas dianggap menjadi seorang pengampu untuk menggantikan seseorang yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, dan seseorang karena pemborosan, adalah kerabat sedarah dalam garis lurus dan di samping mereka sampai derajat keempat. Dalam pasal 434 KUH Perdata menyebutkan “*Barang siapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.*” Dalam hal ini tidak dapat diajukan

permintaan pengampuan oleh orang-orang yang disebutkan di atas maka dapat dimintakan oleh jawatan kejaksaan³. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri apabila seorang yang menjadi pengampu atau wali tidak memenuhi syarat, maka Ketua Majelis Hakim bisa saja mempertimbangkan untuk mengangkat orang lain. Pasal 436 KUHPerdara juga menyebutkan *“Semua Permintaan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam”*, Selanjutnya mengenai mulai berlakunya dan seseorang yang sudah dianggap sah menjadi pengampu, juga telah diatur didalam pasal 466 ayat (1) KUH Perdata *“Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan”*.

Untuk menjadi seorang pengampu atau wali sangatlah penting untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, agar menjadi sebuah bukti otentik bahwa orang tersebut ditunjuk dan dapat bertindak sebagai wali. Oleh karena itu, dalam pengangkatan seorang wali harus dinyatakan dengan jelas tugas-tugas wali, bila telah ditetapkan bahwa tugas wali adalah melindungi kepentingan tertentu, maka perintah itu harus dengan jelas menyatakan apa tugas wali untuk melindungi seorang yang diampu⁴

Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, tempat dimana orang tersebut tinggal (Pasal 436 KUHPer). Dalam surat permintaan pengampuan, harus menyebutkan peristiwa yang menunjukkan keadaan orang yang dimintakan pengampuan

³ Laurences Aulina, 2020, “ Sekilas Tentang Hukum Pengampuan “ (Ceted 2022 Apr 20) available from: <https://www.kennywiston.com/sekilas-tentang-hukum-pengampuan/>

⁴ *Ibid*

(keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan) dengan bukti-bukti dan saksi-saksi (Pasal 437 KUHPer)⁵

Tugas dan tanggung jawab pengampu keluarga antara lain:

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan aset yang diampu (Pasal 449 Jo. Pasal 441 KUHPerdata)
2. Pengampu hanya menangani masalah yang mempengaruhi kemampuan orang yang diampu, misalnya dalam situasi di mana orang yang mampu menggantikan figur otoritas orang tua atau anak dari orang yang mampu adalah anak di bawah umur.

Mengingat seseorang yang menderita retardasi mental atau disabilitas mental tidak dapat mengontrol atau bahkan sama sekali tidak mengerti layaknya normal, maka kerap kali hak-haknya terabaikan, khususnya dalam mendapatkan harta waris, karena tidak menutup kemungkinan kecurangan dan itikad jahat akan terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dari seorang penderita retardasi mental.

Maka dari itu peneliti merasa sangat penting untuk mengangkat suatu topik mengenai masalah dalam perlindungan hukum bagi seseorang penyandang retardasi mental dalam suatu pembagian warisan, dengan tujuan agar tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu pokok permasalahan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara : 827/Pdt.G/2020/PN Sby, kasus ini terjadi karena semasa hidupnya Almarhum Sia Widodo dan Almarhumah Tjio Melati memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Balongsari Tama E/3, RT 001 RW

⁵ Letezia Tobing, S.H., M.Kn, 2015, "Pengampuan Sebagai Cara Menghindari Penjualan Harta" (Ceted 2022 Jun, 28) available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengampuan-sebagai-cara-menghindari-penjualan-harta-lt54f1b3ff20b3e>

002, Kelurahan Balong sari, Kecamatan Tandes, Surabaya, sebagaimana sudah bersetipikat Hak Milik nomor 650 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional, yang sekarang menjadi Objek Sangketa yang belum pernah dibagi waris.

Sia Widodo dahulu bernama Sia Oei Tjong telah meninggal dunia di Surabaya sesuai dengan akta kematian nomor 312/2009 tertanggal 25 Februari 2009 kemudian warisan berpindah kepada ahli warisnya yakni Istrinya yang bernama Tjio Melati yang dahulu bernama Tjio A Moi, yang mana karena perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sia Muy Lang
2. Sin Rabiah
3. Sia Herniy Surnarya
4. Angelina Punanza
5. Maria Pransiska, Sia

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014 Tjio Melati telah meninggal dunia sehingga meninggalkan warisannya untuk 5 (lima) orang anaknya dengan warisan sebidang tanah dan bangunan yang bersetipikat Hak Milik nomor 650. Namun diantara ke-5 (kelima) anaknya sebagaimana selaku ahli warisnya merupakan penderita retardasi mental yang bernama Sia Muy Lang, jenis kelamin perempuan dan lahir pada 15 Maret 1957. Terdapat penguatan yang menunjukkan bahwasannya Sia Muy Lang penderita retardasi mental atas keterangan dari dokter kejiwaan Dr. Hendro Riyanto, Sp.KJ tertanggal 13 November 2020

Akan tetapi dalam studi kasus ini, Sia Muy Lang sebagai penderita retardasi mental tidak memiliki wali atau pengampu yang sah dari putusan

pengadilan, sehingga tidak ada seorang yang mendampingi bertindak dalam kepentingan hukum, yakni pewarisannya.

Maka berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hak-hak waris yang didapatkan dari seseorang yang memiliki keterbelakangan mental yakni retardasi mental, untuk mempertahankan hak-haknya. Dalam hal ini peneliti menggunakan studi putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tercantum di latar belakang. Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris penderita retardasi mental dalam peraturan di Indonesia?
2. Apakah putusan pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya pada Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby sudah sesuai dengan KUHPer di Indonesia ?

3. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang Lingkup dalam penelitian ini, penulis fokus di pewarisan menurut KUH Perdata bagi ahli waris yang berada di pengampunan karena adanya keterbelakangan mental, dengan ketentuan yang berkaitan dengan pembahasan ini, yakni:

1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi ahli waris penderita retardasi mental dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Untuk mengetahui koherensi pada putusan pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilakukan secara e-litigasi pada Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby dengan KUHPer di Indonesia

4. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini penulis memiliki sasaran tujuan dan manfaat umum yang didapat dari sudut pandang Yuridis dan Normatif:

Maksud Penelitian:

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis perlindungan hukum dalam pembagian harta waris bagi penderita disabilitas mental, melalui perspektif Hukum Positif yang bersumberkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Tujuan Penelitian:

Dalam penelitian ini penulis juga mendapatkan tujuan dan manfaat khusus saat meneliti topik pembahasan ini, yakni:

- a) Untuk menjelaskan perlindungan hukum dalam sistem pembagian warisan dengan ketentuan regulasi yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Untuk Menjelaskan putusan yang diputuskan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5. Kerangka Teori

Hukum perdata adalah perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban badan hukum serta hubungan antara badan hukum. Subyek adalah pelaku yang terbagi menjadi dua yaitu perorangan dan badan hukum (PT, CV, perusahaan, koperasi, yayasan dan lain-lain).⁶ Tujuan dari KUH Perdata adalah untuk mengatur hubungan dasar antar masyarakat, seperti kedewasaan seorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.⁷

Meskipun kebanyakan hukum perdata mengatur mengenai kepentingan dari perseorangan, namun bukan berarti bahwa hukum perdata akan mengatur secara murni mengenai kepentingan perseorangan, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat di banyak bidang seperti hukum perkawinan, perburuhan, pewarisan dan lain sebagainya.

A. Teori Keadilan

Menurut KBBI, keadilan berasal dari kosakata fair yang berarti tidak mena-mena, tidak memihak, tidak berat sebelah, keadilan dalam hal ini berarti keputusan dan tindakan harus berdasarkan pada standar dan undang-undang.

Dalam bukunya yang berjudul “Etika Nichomache” Aristoteles menjelaskan pemikirannya mengenai keadilan. Dalam buku tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan sebuah sama rata. Aristoteles membedakan mengenai hak persamaanya harus sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang

⁶ Darda Syahrizal, S.H, 2011, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Grhatma, hlm. 12.

⁷ *Ibid.*

manusia sebagai unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapkan hukum sama.

B. Teori Perlindungan Hukum

Mula mula timbulnya filosofi perlindungan ini berawal dari teori hal hukum alam yang mana hukum ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat yang universal, yang mencerminkan bahwa hukum dan moral merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan

Teori perlindungan hukum ialah salah satu teori yang sungguh berarti buat di kaji, sebab fokus analisis teori ini dalam perlindungan hukum yang berikan pada masyarakat. Warga yang disasarkan dalam teori ini, ialah warga yang ada dalam posisi lemah baik dengan cara ekonomis ataupun lemah dari pandangan yuridis⁸

Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Secara teori, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada Penelitian tesis dan disetasi*, 2013, Raja Graspindo persada, Jakarta, hlm.259.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang mencegah. Perlindungan hukum ini oleh karena itu berguna untuk menghindari perselisihan dan sangat penting dalam hal tuntutan hukum berdasarkan kebebasan negara tindakan. Dengan perlindungan hukum preventif ini, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan warga negara dapat mengajukan keberatan atau meminta komentar atas keputusan yang direncanakan tersebut

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan diselesaikan jika terjadi perselisihan. Indonesia saat ini memiliki sejumlah badan yang sebagian berkaitan dengan perlindungan hukum individu, terbagi menjadi dua badan, yaitu pengadilan umum dan lembaga pemerintah, yang merupakan badan banding administratif. Ini merupakan upaya terakhir berupa imbalan seperti ganti rugi, kurungan, dan imbalan tambahan atas pelanggaran tersebut. Pada dasarnya, prinsip ini ialah prinsip yang berhubungan pemberian pelayanan pada masyarakat. Sehingga hak-hak seseorang yang dibawah pengampuan terlindungi dan terjamin dalam perlindungan itu sendiri yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing.

6. Kerangka Konsep

- a. Pengampuan adalah mengalami seseorang yang memiliki kondisi kerusakan otak, atau memiliki mata yang gelap, harus dijaga, meskipun kadang-kadang mereka tahu bagaimana menggunakan

- pikiran mereka. Orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah perwalian karena kesombongan. "Menurut Pasal 433 KUH Perdata"
- b. Idiot adalah orang dengan IQ yang sangat rendah, misalnya kurang dari 20. Sekarang idiot tidak lagi digunakan sebagai istilah ilmiah
 - c. Pengampu adalah setiap keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat serta suami atau istri yang berhak meminta pengampuan atas seorang ke pengadilan
 - d. Kurandus adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena menderita sakit ingtan maupun dengan alasan mengobrakkan kekayaannya (boros)
 - e. Pengampu Pengawas adalah Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan pengadilan untuk mengawasi pengampu
 - f. Warisan adalah harta pengadilan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris atau keluarga jika ia meninggal. Warisan dapat berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tabungan, perhiasan dan juga kendaraan. Umumnya ahli waris yang dituju untuk pembagian harta warisan tersebut adalah anak dari orang yang bersangkutan.

7. Metode Penelitian

Studi ini ialah studi yang bersumber pada dalam penelitian kepustakaan yang bertabiat yuridis- normatif, maksudnya penelitian dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka ataupun sekunder yang bertabiat hukum serta tresier. Penelitian hukum yuridis mencakup penelitian kepada asas- asas hukum, penelitian kepada sistematika hukum, riset kepada penyelarasan hukum, riset sejarah hukum, serta riset analogi hukum. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitan hukum yang bertujuan

untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

1. KUH Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara : 827/Pdt.G/2020/PN Sby

Penelitian ini berfokus pada bagaimana undang-undang mengatur mengenai pembagian warisan terhadap orang penderita retardasi mental atau seseorang di bawah pengampuan dari aspek yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif juga yang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal. Penulisan ini mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Metode studi hukum normatif pun bermanfaat guna memastikan ketentuan hukum yang kemudiannya membuahkan argumentasi, teori ataupun rancangan baru selaku preskriptif(evaluasi) pada permasalahan yang dialami. Ada pula informasi yang dipakai pada skripsi ini merupakan informasi sekunder, digabungkan dari materi pustaka. Sumber data sekunder, termasuk literatur hukum bekas antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang memuat peraturan perundang-undangan dan segala naskah dinas yang memuat peraturan perundang-undangan

Bahan hukum utama yang digunakan penulis adalah UU Disabilitas No 8 Tahun 2016, KUH Perdata. Keputusan pengadilan dan undang-undang lainnya terkait erat dengan pembagian warisan kepada seseorang yang berada di bawah pengampuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

ialah, materi yang memberikan pemahaman ataupun permasalahan yang berhubungan dengan isi dari sumber primer serta penerapannya. Materi sekunder hukum yang dipakai merupakan: buku, artikel di majalah hukum serta artikel di Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan pedoman dan penjelasan bahan-bahan primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan bibliografi.

8. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan ini hendak disuguhkan sesuatu penataan penyusunan yang bermaksud untuk membagikan sesuatu cerminan yang nyata perihal pembahasan yang diruakan. Penyusunan ini hendak dihidangkan pada 5(lima) bab yang terangkum melalui sistematika sebagai berikut

Pada penyusunan ini hendak dihidangkan sesuatu penataan penyusunan yang bermaksud untuk membagikan sesuatu cerminan yang nyata hal ulasan yang diruakan. Penyusunan ini hendak dihidangkan pada 5 (lima) ayat yang terangkum melalui penataan selaku berikut

:

BAB I : Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah; rumusan masalah; rumusan masalah; untuk tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teoritis dan kerangka konseptual; sistematika dan/atau struktur; dan bibliografi pendahuluan

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini menjelaskan pengertian dan definisi mengenai Retardasi Mental hingga masuk ke ruang lingkup mengenai Waris dari sudut pandang pembagian hak waris terhadap seorang di bawah pengampuan atau disabilitas mental

BAB III : Hasil peneliti dan analisis perlindungan hukum bagi ahli waris penderita retardasi mental dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menganalisa mengenai regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum di Negara Indonesia bagi penderita disabilitas mental atau retardasi mental

BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilakukan secara e-litigasi pada Nomor 827/PD.t/2020/PN sby sudah sesuai dengan KUH Perdata di Indonesia

Penyelesaian pembagian warisan terhadap penerima waris yang tidak cakap hukum atau retardasi mental melalui analisa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang diterapkan secara proses hukum e-litigasi

BAB V

: Penutup

- Kesimpulan
- Saran